



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI
NOMOR 104 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
DI DESA KARANGREJO KECAMATAN KENDAL KABUPATEN NGAWI
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Karangrejo Nomor 027 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Desa Karangrejo Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 24 Januari 2024, Panitia Pemungutan Suara Desa Karangrejo telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi tentang Penetapan dan

Suara di Desa Karangrejo Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA KARANGREJO KECAMATAN KENDAL KABUPATEN NGAWI PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Karangrejo Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA KARANGREJO,



(ABDUL MUKHLID, M.Pd)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI
NOMOR 104 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DI DESA KARANGREJO
KECAMATAN KENDAL KABUPATEN
NGAWI PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN
2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA KARANGREJO KECAMATAN KENDAL
KABUPATEN NGAWI PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 01

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	DARMO	L
2.	AMELIA UCHA DEWI	P
3.	TRI ARIYANTO	L
4.	JOKO TRIONO	L
5.	YOSI AMANDARI	P
6.	EKO SETIAWAN	L
7.	JUMALI	L

TPS 02

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	AGUS SISWANTO	L
2.	SUCI SETYANINGSIH	P
3.	ERLIN PINGKAN INTANA	P
4.	TUTIK PURWANINGSIH	P
5.	ENDRO SUSILO	L
6.	RENDY ARYA NUGRAHA	L
7.	DINI NOVITASARI	P

TPS 03

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	AGUNG WICAKSONO	L
2.	RIZKY SEPTONI VIRGAUS	L
3.	ANIK WINARSIH	P
4.	ANANDA DWI NOVERINA	P
5.	ADY TIO PRADANA	L
6.	SUPARNO	L
7.	INDAH PUJI ASTUTI	P

TPS 04

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	GIONO EKO PRASTYO	L
2.	RISKA AMELIA ARDININGSIH	P
3.	TRI LESTARI	P
4.	WALUYO	L
5.	EKO SULISTIONO	L
6.	ANDHIKA NOVIA PERMATADEWI	P
7.	PINUJO HADI	L

TPS 05

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	YUNI FITRIAWATI	P
2.	YOHANSEN SETYO SANJAYA	L
3.	GALIH PURNOMO	L
4.	SUTIKNO	L
5.	NUR FUJI HASTUTI	P
6.	BELVA CALISTA BATARI	P
7.	TRAVIES BAYU SYACHPUTRA	L

TPS 06

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	SUPARNO	L
2.	RAFLI FARIZALDI AGUSTIAN	L
3.	SUNARTO	L
4.	ALI MUSTOFA	L
5.	SUNFATAYATIN	P
6.	DYKI JODI KURNIAWAN	L
7.	WAHYU NUR AFANDI	L

TPS 07

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	SUYATMI	P
2.	DEWI EKA LESTARI	P
3.	SRI PUJI ASTUTI	P
4.	DEWI PURWATI	P
5.	ASIH PRIHANI	P
6.	ARIFIN	P
7.	ENDRI SETIONO	L

TPS 08

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	ROYDHESARIFIN REZA PUTRA	L
2.	CALVIN FERDIANSYAH PUTRA	L
3.	AGUS SUSANTO	L
4.	EKA VIOLA VERNANDA	P
5.	RIDWANI WAHYU KHASANAH	L
6.	TITIN LISTIA N	P
7.	ARIN NAVIA PRAMAY SELLA	P

TPS 09

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	GUMONO	L
2.	SITI NUR JAMILATUL HASANAH	P
3.	BINTI MUBAROKAH	P
4.	SEKAR CAHYANI	P
5.	KHIZNA ARIFUL ULYA	P
6.	ILFA KURNIANTO	L
7.	AGUS SUBEKTI	L

TPS 010

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	KRIS WIDAYANTI	P
2.	NOVI ARYANI	P
3.	MAHFUD ARYA ANGGARA	L
4.	ERNI SUSANTI	P
5.	WAHYUNINGSIH	P
6.	SRI NURYANI	P
7.	PUTRA FEBRIAN MIFTAKHUSNUL ULLUM	L

TPS 011

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	JOKO SISWANTO	L
2.	MURTINI	P
3.	JUMALI	L
4.	ANISA ISNAINI	P
5.	MULYADI	L
6.	SUWARDI	L
7.	PUJI RAHAYU	P

TPS 012

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	NUR WAHYUNI	P
2.	NOVIA YULITASARI	P
3.	ENDANG WINARSIH	P
4.	MEGA KIKI ANDRIAN	P
5.	FAJAR PURNANDITA	L
6.	PURWANTO	L
7.	FRADENI ARIA ROMI ANDRIANTARA	L

TPS 013

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	SUYANA	L
2.	RENI YULAIKAH	P
3.	PENI SULARSO	L
4.	DELA ELVIANA	P
5.	SUKANDAR	L
6.	ARMAWE CHOIRUL HUDA	L
7.	NOR EVENDI	L

TPS 014

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	SRI PORWATI	P
2.	HELMI SAFITRI	P
3.	SUNARYO	L
4.	INDAH FIKIANTIKASARI	P
5.	TRI ASTARI WULANINGTYAS	P
6.	SUROSO	L
7.	SUPRIYANTO	L

TTS 013

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	PARAMITA WIJAYATI	P
2.	LAZIMA RATIKA SARI	P
3.	AGOS SUBIARTO	L
4.	SHERLINA APRILIA QOIRUL NIMAH	P
5.	PRAYOGA ARIVANDA	L
6.	SYAHRUL RAMDHANI	L
7.	NOVITA LUSIANA DEWI	P

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA KARANGREJO,



(ABOL MUKHID, M.Pd)